

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values Together</i>	Tahira Jabeen	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan konvensi PBB tentang hak anak (UNCRC) sebagai dasar upaya memperjuangkan hak-hak anak di dunia dan juga negara Pakistan.	Pada penelitian ini memfokuskan kepada pembahasan legislasi perundangan-undangan lokal mengenai upaya perlindungan anak di Pakistan dengan memikirkan dua aspek yaitu dari sisi lokal negaranya dan juga sisi internasional.

2	<i>Child Rights Situation in Pakistan</i>	Manzoor Ahmad, Muhammad Zubair, Muhammad Rizwan	Adanya penggunaan konsep dari human rights yang berfokus pada child rights dan juga membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak anak di Pakistan.	Pada jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan secara lokalnya saja dan sasaran utama nya hanya pemerintah sebagai aktor utama nasional dan tidak adanya upaya dan peran berarti dari organisasi internasional dalam membantu upaya pemenuhan hak-hak anak di Pakistan.
3	<i>Cause and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan's Perspective</i>	Sofia Naveed, Khalid Manzoor Butt	Objek penelitian berfokus pada fenomena anak-anak di Pakistan.	Fokus pembahasan mengenai <i>child marriage</i> disertai dengan faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan anak di Pakistan.

4	Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia	Dewi Astuti Mudji, Ajeng Laras Caharamayang	UNICEF berperan sebagai organisasi utama dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam penelitian.	Fokus pembahasan dan objek penelitian membahas mengenai upaya perlindungan pada anak-anak di Indonesia.
5	<i>Child Rights and Child Victimization Situation in Bangladesh</i>	Md. Nayem Alimul Hyder, Mohammad Iqbal Hasan	Fokus pembahasan menjelaskan bagaimana pelanggaran dari hak-hak anak yang terjadi serta bagaimana upaya perwujudan dari hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan warga negara.	Objek penelitian berfokus pada anak-anak di Negara Bangladesh.

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul "*Child Protection Legislation in Pakistan: Bringing International Child Rights Obligations and Local Values Together.*" Pada Jurnal ini memiliki fokus pembahasan mengenai Legislasi perlindungan dari hak-hak anak di Pakistan dengan melibatkan penggabungan dan keseimbangan secara menyeluruh dari sisi internasional dan nilai-nilai nasional di negaranya. Sejatinnya pemerintah negara Pakistan telah memiliki upaya dalam

melindungi hak-hak anak salah satunya menjadi anggota Konvensi PBB tentang hak anak dan juga membentuk sistem perlindungan anak secara formal.

Akan tetapi, upaya dari sisi internasional tersebut tidak didukung dengan fakta yang ada di masyarakat secara nasional. Dimana, masyarakat beranggapan bahwa hak anak merupakan urusan pribadi yang sejatinya dapat diurus sendiri oleh keluarga tanpa melibatkan pihak-pihak dari pemerintah ataupun instansi lainnya. Walau demikian, pemerintah Pakistan tetap berupaya memaksimalkan pemenuhan dari hak-hak anak secara nasional salah satunya dengan dibentuknya Legislasi Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Literatur ini sejatinya sama-sama memiliki persamaan yaitu menggunakan Konvensi PBB tentang hak anak (UNCRC) sebagai acuan pedoman dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak anak di dunia dan juga negara Pakistan. Perbedaannya terletak pada isi fokus pembahasan dari legislasi perundang-undangan local mengenai upaya perlindungan anak di Pakistan dengan berpatokan pada 2 aspek yaitu dari sisi lokal negaranya dan juga sisi internasionalnya.

Jurnal ini juga menyoroti ada 3 isu pembahasan utama mengenai legislasi di Pakistan yaitu: pertama, adanya tantangan dalam praktiknya mendefinisikan konsep perlindungan anak. Kedua, pembentukan struktur administrasi dan kelembagaan formal (termasuk undang-undang sekunder) yang berdasarkan ketentuan hukum. Ketiga, perlunya upaya sistematis untuk mengatasi lingkungan masyarakat yang bersikap enggan/abai terhadap isu perlindungan anak.

Selain berfokus tentang upaya perlindungan anak secara lokal Pakistan juga mengambil langkah penting dengan ikut meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berfokuskan kepada pemenuhan dari perlindungan anak. Diantaranya dengan komitmen internasional yaitu bergabung menjadi Konvensi PBB tentang hak anak (UNCRC). Hal ini dianggap yang paling penting karena membentuk pedoman kebijakan nasional tentang isu anak.

Sistem perlindungan anak secara formal di Pakistan cenderung relatif baru, dimana perlindungan anak dianggap sebagai subjek dari urusan pemerintah provinsi. Dimana antar provinsi memiliki legislasi yang beragam dalam perlindungan anak dan pemerintah cenderung rumit. Selain itu, lingkungan masyarakat sangat tidak kondusif mendukung untuk menangani isu-isu sensitif

terkait perlindungan anak. Serta adanya struktur sosial tradisional serta normal dan nilai budaya berpengaruh besar dari konsep upaya perlindungan anak serta bagaimana masalah ini dapat diatasi dan dicegah.

Literatur kedua yaitu jurnal berjudul "*Child Rights Situation In Pakistan.*" Pada Jurnal ini memfokuskan pembahasan bagaimana kondisi mengenai Hak anak di Pakistan. Dimana penelitian mengenai hak anak sendiri membawa dampak besar bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi-sosial di Pakistan.

Akan tetapi dalam pembangunan ini Pakistan juga mengalami kendala. Salah satunya disebabkan dengan lemahnya kondisi perekonomian masyarakat Pakistan, kemudian berdampak pada kondisi lingkungan sosial yang tidak setara dan adanya diskriminasi kelas yang kemudian menjadi faktor besar dalam mencapai kesejahteraan rakyat Pakistan. Akibat dari dampak ekonomi-sosial tersebut anak-anak menjadi korban dan rentan terkena dampaknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi di mana mayoritas anak-anak Pakistan menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan akses ke hak-hak dasar termasuk perawatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan dari penyalahgunaan dll. Letak persamaan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan penggunaan konsep *human rights* dan *Child Rights* dan serta pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak anak di Pakistan. Dan perbedaan dari penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan secara lokalnya saja, serta tidak adanya peran aktor organisasi internasional dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam rencana saat ini, untuk mengamankan masa depan bangsa, mayoritas negara maju memberikan penekanan pada pemajuan dan perlindungan hak-hak anak. Tetapi tidak berlaku bagi Pakistan. Dimana, negara ini lebih buruk dalam menjamin hak anak dibandingkan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Selatan. Hal ini didukung oleh masyarakat Pakistan hidup dibawah garis kemiskinan, kurangnya pendidikan bagi anak-anak, fasilitas hidup dan kesehatan yang buruk, selain itu terjadi gizi buruk pada anak-anak di negara ini. Diakui bahwa sebagian besar pemerintah Pakistan gagal memberikan prioritas terhadap hak-hak anak.

Gerakan hak anak di Pakistan merupakan fenomena modern. Namun, di sini undang-undang tentang hak-hak anak masih merupakan proses yang lambat. Hak-hak anak diakui dan dipromosikan secara bertahap oleh pemerintah Pakistan. Salah satu upaya penegakkan hak anak di Pakistan dibantu dengan adanya kerjasama UNICEF sebagai organisasi internasional yang selalu mendukung pemenuhan hak-hak anak di dunia. Dimana UNICEF mengatakan bahwa negara Pakistan termasuk kedalam 10 negara dengan tingkat kejahatan anak tertinggi di dunia. Hal ini berkaitan lagi dengan permasalahan legislasi perundangan-undangan.

RUU yang disahkan implementasinya belum terlihat dalam praktiknya. Padahal, pelaksanaan undang-undang dan RUU selalu menjadi kepentingan golongan tertentu. Ketidaksetaraan gender dan penerapan undang-undang dan undang-undang terkait anak yang buruk di tingkat lokal mengarah pada tata kelola yang buruk. Dari pembahasan ini bahwa tidak ada solusi sederhana untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kerangka perlindungan anak di Pakistan karena merupakan salah satu masyarakat yang sangat rumit (Wessells, 2015).

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul "*Cause and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan's Perspective.*" Pada Jurnal ini memiliki fokus pembahasan mengenai penyebab dan akibat perkawinan anak di asia selatan dengan pengambilan perspektif Pakistan sebagai studi kasus.

Dimana permasalahan perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan umum di kawasan asia selatan dengan berbasis gender. Perkawinan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, buta huruf, ketidaksetaraan gender dan faktor ketimpangan sosial lainnya. Setengah dari jumlah pertumbuhan penduduk Pakistan merupakan anak-anak. Jika permasalahan seperti ini tidak dikendalikan maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan masa depan Pakistan.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Dimana terdapat beberapa pasal UDHR yang bertentangan dengan praktik perkawinan anak. Misalnya, dikatakan "individu yang sudah dewasa dapat menikah dan pernikahan semacam itu harus dilakukan dengan persetujuan bebas." Ada beberapa faktor

pendorong utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Pakistan yang telah mengakar kuat dalam tradisinya.

Berdasarkan perspektif sosial budaya terdapat delapan faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Pertama yaitu Melestarikan tradisi yang mengakar kuat. Yang kedua adalah pengakuan "penghormatan". Yang ketiga mempertahankan daya kontrol. Yang keempat Dominansi lebih dari kaum Pria ketimbang kaum Perempuan. Yang kelima, Buta huruf dan kurangnya pendidikan. Yang keenam, terjadinya diskriminasi gender. Yang ketujuh, kemiskinan. Yang kedelapan adanya perspektif keagamaan. Perbedaan dari literatur ini adalah terkait fokus pembahasan mengenai *Child Marriage* disertai dengan faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan anak di Pakistan. Tak hanya perbedaan saja, literatur ini memiliki aspek persamaan juga yaitu mengenai objek penelitian yang berfokus pada adanya fenomena anak-anak di Pakistan.

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul "Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia." Pada Jurnal ini memfokuskan pembahasan mengenai kontribusi UNICEF terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia pada era periodisasi 2011-2015. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar nomor empat di dunia turut mengalami beberapa masalah. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Permasalahan tersebut misalnya adalah Child trafficking, anak sebagai korban eksploitasi, child abuse dan lain-lain. Salah satu faktor penyebab terjadinya adalah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya pendidikan dan juga tingkat ekonomi yang rendah.

Instrumen-instrumen lokal negara Indonesia tak dapat menanggulangi permasalahan ini dibuktikan dengan data dari KPAI bahwa menurut data ada sekitar 289 anak pada tahun 2015 yang menjadi korban perdagangan. Melihat berbagai permasalahan anak yang terjadi, UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak di dunia turut membantu negara Indonesia dalam penyelesaian permasalahan ini.

Program UNICEF di Indonesia dijalankan dan disesuaikan programnya atas dasar persetujuan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Menurut UNICEF ada beberapa permasalahan anak yang terjadi di Indonesia, yaitu : pertama mengenai

kasus pelanggaran, kekerasan dan eksploitasi anak. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pencatatan kelahiran dimana menurut data ada kurang lebih 60 juta anak di Indonesia tidak terdata dan tidak memiliki akte kelahiran.

Upaya-upaya UNICEF dalam mengatasi hambatan di Indonesia yaitu : pertama dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak. Kedua, yaitu dengan melakukan Advokasi penyuluhan terhadap tingkah laku masyarakat yang menormalisasi hukuman berbentuk kekerasan dan fisik sebagai hal yang wajar. Ketiga, dengan terus melakukan monitoring & evaluasi.

Terakhir, yang keempat dengan membangun mitra dalam melakukan kerjasama misalnya dengan pemerintah, kelompok-kelompok, organisasi yang berkaitan ataupun individu-individu yang memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Kontribusi yang dilakukan UNICEF sedikit banyaknya telah berdampak dan memiliki pengaruh positif bagi masyarakat dan pemerintah negara Indonesia dalam upaya perlindungan hak anak. Persamaan dari literatur ini adalah mengenai peran dari UNICEF sebagai organisasi utama dalam menangani permasalahan yang terjadi di penelitian. Sementara perbedaannya lebih berfokus kepada pembahasan dan objek penelitian membahas mengenai upaya perlindungan pada anak-anak di Indonesia.

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul "*Child Rights and Child Victimization Situation in Bangladesh: An Overview.*" Pada Jurnal ini memfokuskan tinjauan pembahasan mengenai situasi hak anak dan pengorbanan anak di Bangladesh. Pelanggaran hak anak dan korban anak di Bangladesh saat ini telah menjadi permasalahan umum di negara itu. Dimana fokus dari jurnal ini menyoroti bagaimana situasi pelanggaran hak anak yang terjadi di Bangladesh, serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Viktimisasi pada anak dan bagaimana keefektifan dari instrumen hukum di negara itu dalam upaya perlindungan hak-hak anak.

Dimana anak-anak jauh lebih berisiko menjadi korban daripada orang dewasa disebabkan berbagai alasan. Permasalahan mengenai viktimisasi anak menjadi salah satu topik utama permasalahan di negara-negara berkembang termasuk Bangladesh. Dimana, haranya pemerintah Bangladesh sudah harus

untuk bersikap tegas dalam mengambil tindakan yang lebih tepat dalam menghadapi permasalahan anak ini.

Didukung dengan berbagai pihak seperti LSM lokal dan juga aktor internasional turut membantu dalam menyadarkan sumber daya manusia bangladesh serta agar membangun upaya perlindungan anak yang lebih baik dan terjamin kualitasnya. Pada dasarnya penelitian ini sama-sama membahas upaya dari hak-hak anak dan pelanggaran dari hak-hak anak yang terjadi. Akan tetapi perbedaan dari literatur ini mengenai objek penelitian yang berfokus pada anak-anak di Negara Bangladesh.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Organisasi Internasional

Menurut Bowett D.W. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Organisasi Internasional” Organisasi internasional merupakan:

Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa” Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”. (Bowett D.W, 1995)

Dalam konteks judul yang penulis bahas untuk menjelaskan penelitian ini “Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Children Rights di Pakistan”, penulis menggunakan teori konsep yaitu “organisasi internasional” yang dimana teori konsep ini menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan antar negara dilakukan pemerintah suatu negara dengan pihak-pihak dari organisasi-organisasi yang biasanya berupa perjanjian atau pengikatan hubungan juga bersifat internasional dan global serta memiliki tujuan tertentu dalam menjalin sebuah hubungan kerjasama.

UNICEF disini sebagai pihak dari organisasi internasional dapat meningkatkan kesejahteraan anak yang ada di Pakistan dan membina hubungan antar pemerintahan negara Pakistan dan warga negara Pakistan tersebut terutama turut andil dalam membantu upaya penyetaraan hak-hak anak di Pakistan. Langkah ini diambil pemerintah Pakistan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang karena hal ini kemudian akan sangat berdampak besar dengan kualitas generasi masyarakat Pakistan itu sendiri.

Menurut Karen Mingst, didasarkan oleh tingkat analisisnya terdapat 3 peranan dari organisasi internasional itu sendiri.

1. Pada tingkat analisis dari adanya sistem internasional, organisasi internasional sendiri mempunyai tugas untuk melakukan kerjasama dengan seluruh negara di dunia dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi secara global. Dimana, organisasi internasional itu sendiri juga mempunyai tugas dalam
2. Fungsi organisasi internasional terhadap negara, organisasi internasional digunakan sebagai alat instrumen dari politik luar negeri. Berfungsi dalam memunculkan suatu informasi tentang kondisi dari negara ke dunia internasional. Juga menentukan kebijakan yang diambil suatu negara.
3. Fungsi organisasi internasional tentang hubungan terhadap individu dimana ini berhubungan terkait bagaimana hubungan dari individu dapat mempengaruhi dan menjalani dari adanya norma internasional. Selain itu juga sebagai sarana pembelajaran bagi Individu mengenai bagaimana karakteristik persamaan dan perbedaan dari sebuah negara yang ada di dunia (Nitta,2011).

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional naungan PBB yang berfokus terhadap isu-isu kemanusiaan dari anak-anak. Ada 6 fungsi dari UNICEF sendiri sebagai salah satu organisasi internasional. Pertama, UNICEF menawarkan solusi alternatif kepada negara-negara yang memiliki krisis permasalahan anak. Kedua, memberikan saran dan

pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya dari perlindungan anak.

Ketiga, mendukung pelatihan bagi pekerja sosial UNICEF di seluruh negara di dunia. Keempat, melakukan upaya koordinasi dari proyek-proyek bantuan dalam rentang yang kecil untuk mencapai hasil metode yang lebih baik. Kelima, melakukan upaya koordinasi proyek dalam skala besar. Keenam, yaitu melakukan kerjasama dengan mitra internasional untuk membantu upaya memberikan bantuan eksternal kepada negara-negara yang membutuhkan dalam mengalami krisis.

2.2.2. Hak Asasi Manusia

HAM ialah hak-hak yang diperoleh manusia bersamaan dengan tepatnya lahir dan hadir di dunia ini. Dimana, semua manusia mendapatkan peluang yang sama dalam pemenuhan hak sesuai dengan harapan dari cita-cita serta tujuan yang akan dicapai. Di barat, konsep HAM sendiri terkandung didasari oleh landasan pemikiran yang diutarakan oleh filsuf-filsuf terutama pada abad ke-17 yang salah satunya dari tokoh John Locke (1632-1704).

Dimana, dia berpendapat bahwa hak yang paling tegas adalah menentukan hak alam (*natural rights*) yang dimiliki secara alami oleh manusia, yakni mengenai hak atas hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk dasar kepemilikan (baik berupa material ataupun non- material).

2.2.3. Hak Anak (*Children Rights*)

Dalam hubungan internasional, isu-isu mengenai upaya kesetaraanserta perlindungan dari hak asasi manusia terus dilakukan. Salah satunya adalah topik atau isu mengenai *Children Rights* atau dikenal dengan hak anak. Upaya kesetaraan dari hak-hak anak di dunia terus dilakukan salah satunya dengan lahirnya Konvensi PBB mengenai haka nak pada tahun 1989 yang

dikenal dengan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC).

Sesuai yang diatur oleh konvensi PBB tentang Hak anak bahwasanya ditentukan ada empat hak dasar anak yang wajib dipenuhi kebutuhannya. Yakni: Hak keberlangsungan hidup, Hak Berkembang, Hak Berpartisipasi, dan juga Hak Perlindungan.

1. Hak keberlangsungan hidup: hak ini didasari oleh pemenuhan akan hak anak yang tetap dan berhak untuk hidup, serta setiap anak yang ada di dunia juga berhak atas terpelihara dan juga mempertahankan hidupnya. Hal ini berkaitan dengan pencatatan kelahiran anak, serta juga berkaitan dengan identitas yang dimiliki anak tersebut. Yang paling penting dari hak ini adalah bagaimana setiap anak di Dunia berhak atas terjaminnya kualitas kesehatan yang baik.
2. Hak Berkembang: hak ini didasari oleh pemenuhan setiap hak anak dalam mendapatkan pemenuhan kehidupan yang layak dan juga pendidikan yang baik. Dimana standar kehidupan yang layak ini didukung oleh lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat mendukung percepatan perkembangan anak dari sisi mental, fisik, sosial, emosional dan juga secara spiritual. Hak ini juga mencakupi terkait dengan terjaminnya kebutuhan makanan dan minuman yang didapat anak serta juga mengenai hak anak untuk bermain dan beristirahat.
3. Hak Berpartisipasi: hak ini merupakan dasar dari hak anak yang berkaitan dengan partisipasi anak dalam menyuarakan pendapatnya sendiri dan juga di dengarkan pendapatnya yang berkaitan dalam memperjuangkan hak-hak

hidupnya. Hak dasar ini juga berarti anak berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya. Itu berarti anak harus diberikan akses informasi yang dibutuhkannya dan sekaligus dilindungi dari informasi yang dapat merusak tumbuh kembangnya.

4. Hak Perlindungan: hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Dengan hak ini, setiap anak berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan secara bebas tanpa intervensi atau halangan. Selain itu Hak Perlindungan juga berarti anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Anak juga harus dilindungi dari penyalahgunaan obat-obatan dan zat berbahaya. Selain itu, anak juga berhak dilindungi dari perdagangan manusia, penyelundupan, penculikan, pelecehan seksual, dan segala macam eksploitasi terhadap anak

Anak sendiri merupakan sebuah calon harapan yang akan menentukan Nasib dari bangsa dan negaranya. Selain itu, anak-anak juga menjadi salah satu faktor penting utama dalam pertumbuhan dari sebuah negara. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, anak-anak pun juga memiliki sebuah hak yang dikenal dengan hak anak (*children rights*).

Adanya hak ini tentu saja untuk menjamin kualitas kehidupan anak-anak yang lebih baik. Akan tetapi, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak pun tak dapat dihindari karena disebabkan oleh banyak hal. Oleh sebab itu juga perlunya pemerintah negara agar melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk

dari upaya perlindungan hukum dari segala kebebasan serta hak anak itu (*fundamental rights and freedoms of children*) serta segala urusan yang berkaitan erat dengan tujuan kehidupan anak yang lebih sejahtera.

2.2.4 Child Abuse

Child Abuse: *child abuse* sendiri adalah sebuah bentuk perlakuan kekerasan yang dapat menyakiti dan melukai anak baik secara fisik, mental, dan juga seksual. Menurut Barker (1978: 23) mendefinisikan *child abuse*, yaitu "kekerasan yang terjadi pada anak adalah sebuah tindakan melukai yang terjadi secara berulang-ulang baik secara fisik, seksual, ataupun emosional terhadap anak yang terjadi secara ketergantungan, melalui desakan, hasrat, kontrol badan yang tak terkendali, degradasi ataupun perilaku menyimpang secara seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Sementara, menurut Richard J. Gelles (2004:1) dalam *Encyclopedia Article From Encarta*, mendefinisikan *Child Abuse* sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Kekerasan yang terjadi pada anak-anak juga mengalami berbagai jenis. Berikut ini jenis-jenis *Child Abuse* yang terjadi pada anak.

- *Physical Abuse*: semua bentuk kekerasan fisik;
- *Emotional Or Psychological Abuse*: orang dewasa secara teratur mencaci-maki anak, bertindak meremehkan dan memusuhi anak atau dengan sengaja menakut-nakuti anak.
- *Physical Neglect*: anak tidak menerima perawatan dan pengasuhan yang dibutuhkannya.

- *Emotional or psychological Abuse*: kurangnya perhatian positif yang terus menerus untuk anak. Mengabaikan kebutuhan anak akan cinta, kehangatan dan keamanan. Kategori ini juga mencakup kasus-kasus di mana anak menjadi saksi kekerasan antara orang tua atau pengasuhnya.
- *Sexual Abuse*: kontak seksual yang dipaksakan oleh orang dewasa kepada seorang anak.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini adalah banyaknya konflik pelanggaran hak anak yang terjadi di Pakistan menyebabkan kesengsaraan bagi kaum anak-anak. Dimana pelanggaran ini tak hanya terjadi pada satu aspek melainkan juga terjadi di beberapa aspek kehidupan yang kemudian mengganggu jalannya kehidupan anak-anak secara normal. Selain itu upaya pemerintah Pakistan dalam memenuhi perlindungan hak-hak anak di Pakistan belum maksimal. Oleh sebab itu, adanya UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

2.4 Kerangka Analisis

